



PUTUSAN
Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. Utj.

میحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Kelontong, tempat kediaman di RT 007 RW 002, Kepenghuluan Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Sayur, tempat kediaman di RT 007 RW 002, Kepenghuluan Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 10 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 27 April 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:601/35/V/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, tertanggal 01 Mei 2002;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Sri Mulyo, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung selama tiga tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nadia Refi Hartati binti M. Sahrul, lahir pada tanggal 14 April 2003, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, terbukti Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin menikah dengan perempuan selingkuhan Tergugat;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan berjudi yang sudah sulit untuk disembuhkan;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat suka menjual harta milik bersama seperti tanah tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan uang hasil penjualan tersebut tidak tahu dipergunakan untuk apa oleh Tergugat;
7. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka memukul badan Penggugat;
 8. Bahwa sejak bulan November tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan telah berpisah ranjang;
 9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 April tahun 2017, ketika itu perempuan selingkuhan Tergugat menelepon ke Telepon Cellular milik Tergugat lalu diangkat oleh Penggugat, dan perempuan tersebut mengatakan bahwa dia mempunyai hubungan cinta dengan Tergugat, lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, sehingga Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mencekik leher Penggugat;
 10. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pulang ke rumah abang kandung Tergugat di Kepenghuluan Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan empat hari lamanya;
 11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
 12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sebagaimana berita acara relaas-relaas panggilan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 dan hari Kamis tanggal 27 April 2017, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Utj.



A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan Nomor: 601/35/V/2002 tertanggal 1 Mei 2002, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P.1) dan ditandatangani;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 140709501270001 atas nama Istiqomah yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 30 September 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P.2) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, dimana Saksi sebagai tetangga Penggugat sejak 1986 dengan jarak rumah lebih kurang 500 meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Istikomah dan Tergugat bernama M. Sahrul;
 - Bahwa Saksi tidak ingat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan;
 - Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi, Tergugat berselingkuh dengan perempuan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lain dan Tergugat jarang pulang ke rumah dan dalam satu minggu Tergugat hanya 1 (satu) hari berada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sering mendengar suara pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat 1 (satu) minggu yang lalu;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa Ketua RT, RW dan aparat desa sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat 2 (dua) kali, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, dimana Saksi sebagai tetangga Penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Istikomah dan Tergugat bernama M. Sahrul;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan;
 - Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi, Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat jarang pulang dan dalam 1 (satu) minggu Tergugat hanya 1 (satu) hari berada di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) kali;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat pernah dicekik lehernya oleh Tergugat 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa penghulu sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat 1 (satu) kali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada tanggal 27 April 2002 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka secara materil telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sehingga oleh karena itu perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Saksi Jailani bin Surat Mulyono dan Saksi Nur Aini binti Amin Nurdin, kedua Saksi adalah tetangga Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Utj.



diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Jailani bin Surat Mulyono menerangkan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat jarang pulang ke rumah dan dalam satu minggu Tergugat hanya 1 (satu) hari berada di rumah kediaman bersama, Saksi menerangkan sering mendengar suara pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat 1 (satu) minggu yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan Ketua RT, RW dan aparat desa sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat 2 (dua) kali, tetapi tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Nur Aini binti Amin Nurdin yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan sejak 5 (lima) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi, Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat jarang pulang dan dalam 1 (satu) minggu Tergugat hanya 1 (satu) hari berada di rumah kediaman bersama dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) kali, dan menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat pernah dicekik lehernya oleh Tergugat 1 (satu) minggu yang lalu, antara

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) minggu yang lalu, dan penghulu sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat 1 (satu) kali, tetapi tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 April 2002 di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka main judi, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Utj.



dan Tergugat jarang pulang ke rumah dan dalam satu minggu Tergugat hanya 1 (satu) hari berada di rumah kediaman bersama;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan Ketua RT, RW, aparat desa dan penghulu, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Utj.



حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ورد

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Utj.



dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim S, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,**

Drs. Muslim S, S.H., M.A.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera,

Drs. Abd. Hamid.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Utj.